

LKIP TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**INSPEKTORAT KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018. Laporan Kinerja Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat merupakan implementasi pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2018. Laporan ini sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan) untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih jauh dari kata sempurna, demikian pula laporan kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan sumbang saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2018. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan *input* dan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Januari 2019

INSPEKTUR

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



AGUS SUPARJI, SH, MH

NIP. 19600822 198603 1 017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang membidangi bidang pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dimana tugasnya ditujukan agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun misi Bupati yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada misi ke-1 (kesatu) yaitu:

“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Dan tujuan dan sasarannya adalah dari tujuan ke-1 (kesatu) dan sasaran ke-1 (kesatu) yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Sasaran 1 : Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Tercapainya kapabilitas APIP

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut :

➤ Tujuan 1 : Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah

➤ Tujuan 2 : Tercapainya kapabilitas APIP

Sasaran 1 : Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP

Sasaran 2 : Meningkatnya sumber daya manusia Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dalam kurun waktu tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas di bidang pengawasan. Dengan berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat yang disusun berbasis resiko, telah berhasil menjalankan kinerja pengawasannya seperti melakukan audit kinerja, audit/pemeriksaan reguler di SKPD-SKPD, melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di desa-desa, melakukan monitoring dan evaluasi dan BOS pada sekolah-sekolah dasar, melakukan reviu-reviu dan evaluasi baik reviu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Reviu dan *inputting* data penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta kepatuhan atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk anggaran murni dan perubahan, reviu rencana kerja pembangunan daerah, dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain itu adanya pemeriksaan khusus pada

berbagai kasus yang terjadi baik pada pemerintah daerah maupun pengaduan masyarakat pada wilayah pemerintahan di bawahnya telah terlaksana 100%. Selain itu kegiatan pengawasan lainnya berupa pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi SPIP, bimtek dan pelaksanaan PMPRB, dan bimtek pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik. Pada pencapaian indikator kinerja “*Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi*” masih belum dapat memenuhi target. Dari target 11 SKPD yang pelaksanaan SPIP nya pada level terdefinisi hanya 9 SKPD yang dikategorikan sebagai SKPD yang mencapai level 3 (terdefinisi), 9 SKPD tersebut adalah SKPD yang menjadi sampel pada pelaksanaan evaluasi penilaian maturitas SPIP tingkat Kabupaten dan mengikuti kegiatan bimtek SPIP yang diadakan oleh Inspektorat dengan mengundang Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara SKPD lainnya yang menjadi target kegiatan sosialisasi dan evaluasi SPIP pada akhir tahun 2018 masih berada pada level 1 (rintisan) dan level 2 (berkembang).

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 maka ada 4 (empat) sasaran strategis dengan 4(empat) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan.

Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **sangat tinggi** dengan nilai **98,84%**.

Adapun untuk pencapaian target kinerja pada 4 (empat) sasaran strategis tersaji dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	81,81%	Tinggi

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	101,05%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	112,5%	Sangat Tinggi

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon.....	2
Tabel 1.2. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	3
Tabel 1.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan ..	4
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat	13
Tabel 2.2. Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat	16
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Inspektorat	20
Tabel 3.3. Tabel Indikator Kinerja Sasaran Satu,Target dan Realisasi	21
Tabel 3.4. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Indikator Kinerja Sasaran Satu,	22
Tabel 3.5. Tabel Perbandingan Target Kinerja Renstra,Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Satu Tahun 2017 dan 2018	23
Tabel 3.6. Tabel Indikator Kinerja Sasaran Dua,Target dan Realisasi	24
Tabel 3.7. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Indikator Kinerja Sasaran Dua,	28
Tabel 3.8.Tabel Perbandingan Target Kinerja Renstra,Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Dua Tahun 2017 dan 2018	29
Tabel 3.9. Tabel Indikator Kinerja Sasaran Tiga,Target dan Realisasi	30

Tabel 3.10. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Indikator Kinerja	
Sasaran Tiga,	31
Tabel 3.11. Tabel Perbandingan Target Kinerja Renstra,Realisasi dan	
Capaian Kinerja Sasaran Tiga Tahun 2017 dan 2018	31
Tabel 3.12. Tabel Indikator Kinerja Sasaran Empat,Target dan Realisasi ...	32
Tabel 3.13. Tabel Capaian Kinerja Keuangan Indikator Kinerja	
Sasaran Empat,	33
Tabel 3.14. Tabel Perbandingan Target Kinerja Renstra,Realisasi dan	
Capaian Kinerja Sasaran Empat Tahun 2017 dan 2018	33
Tabel 3.16. Tabel Data Anggaran,Realisasi dan Capaian Keuangan BTL	
dan BL Tahun 2018.....	35
Tabel 3.17. Tabel Rincian Realisasi Keuangan Tahun 2018	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2017-2022

Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Tahun 2018

Lampiran 3 : Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Inspektorat Tahun 2018

Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Inspektorat Tahun 2018

Lampiran 5 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 Eselon II,III dan IV

Lampiran 6 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Perubahan Tahun 2018 Eselon II,
III, dan IV

Lampiran 7 : Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2018

Lampiran 8 : SOP Penyusunan LKIP

Lampiran 9 : SOP Pengumpulan Data Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan
- b. Subbagian Administrasi dan Umum
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya

a. Sumber Daya Manusia


Sampai dengan 31 Desember 2018, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber daya manusia sebanyak 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 4 orang pegawai kontrak. Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SD, SMA, Diploma (D3), Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2).

Hal ini dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eseon II	1 orang	
2	Eselon III	4 orang	
3	Eselon IV	3 orang	
	JUMLAH	8 orang	


Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Eselon



Tabel 1.2 Pembagian Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan


NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	4 orang	
2	Sarjana (S1)	26 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	Program Diploma (D3)	3 orang	
5	SLTA	4 orang	
6	SLTP	0 orang	
7	SD	1 orang	
JUMLAH		39 orang	

SUMBER DAYA SKPD BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Tabel 1.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH ASN	KETERANGAN
1	Struktural	8 orang	Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Inspektur (1) • Sekretaris (1) • Inspektur Pembantu (3) • Kepala Subbagian (3)
2	Fungsional Auditor	18 orang	Terbagi per bidang sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Irban I (5) • Irban II (3) • Irban III (5) • Irban IV (5)
3	Fungsional P2UPD	4 orang	Terbagi per bidang sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Irban I (1) • Irban II (1) • Irban III (1) • Irban IV (1)
4	Fungsional Umum	9 orang	
JUMLAH		39 orang	



b. Infrastruktur

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa infrastruktur yang terdiri dari :

- Bangunan gedung kantor (1 buah)

- Bangunan gedung aula (1 buah)
- Bangunan tempat parkir (1 buah)
- Bangunan musholla (1 buah)
- Lapangan / halaman kantor
- Rumah dinas penjaga kantor (2 buah)

B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna;
- 2) Belum terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga pencegahan dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik,;
- 3) Masih terdapat beberapa entitas terperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang belum memadai;
- 5) Belum terlaksananya secara maksimal layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
- 6) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dicapai;

b. Peluang

- 1) Penguatan paradigma Inspektorat sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

No.	Dasar Hukum	Kewenangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak berwenang (pasal 33 ayat 2).
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (pasal 49 ayat 6).
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan: a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana

		pembangunan jangka menengah daerah; dan e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
5.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap tahun.
6.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan	Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara exofficio dilaksanakan oleh APIP pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014	Laporan kinerja harus direviu oleh APIP atau tim yang dibentuk melakukan reviu laporan kinerja.

8.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIPIL Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	Inspektorat selaku APIP berkewajiban melakukan monitoring, verifikasi dan klarifikasi atas LHKASN
----	--	---

- 2) Penguatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas (PFA dan P2UPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

- 3) Adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sudah semakin meningkat.
- 4) Adanya percepatan pemberantasan korupsi.
- 5) Adanya penguatan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa.
- 6) Optimalisasi koordinasi dan kerja sama pengawasan antar APIP dilingkup regional.

Dari tantangan dan peluang yang ada, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara maksimal pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan kapabilitas APIP yang masih berada pada level 3 tidak penuh.

Selain itu permasalahan yang menyangkut dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang ditandai dengan:

- Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 yang masih pada nilai CC

- Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan

Sedangkan permasalahan yang menyangkut dengan tata kelola pemerintahan ditandai dengan belum maksimal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah:

- 1) Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai.
- 2) Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan belum merata.
- 3) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat.
- 4) Kurangnya komitmen Entitas Terperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2018 merupakan penjabaran Renstra Tahun 2017-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan hal-hal umum tentang instansi seperti dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi serta keunggulan lainnya yang dimiliki instansi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan serta sasaran serta kebijakan program. Pada bagian berikutnya disajikan kinerja yang diperjanjikan akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Analisis capaian kinerja organisasi dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kondisi tahun terakhir
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi anggaran diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi permasalahan.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis berisi penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ke dalam perencanaan lima tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022;
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan;
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2017 – 2022;
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan.

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022 adalah:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu:

I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K=KETAKWAAN,
H=HARMONIS,
L=LANGGENG,
A=AMAN,
S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu :

N=NASIONALIS,
U=UNGGUL,

R=RELIGIUS,
A=AMANAH,
N=NYATA,
I=INSPIRATIF.

2. Misi

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang pertama yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan transparan”**

3. Tujuan dan Sasaran

Seusai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 maka ada 2 (dua) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis dengan 4(empat) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	6	8	9		15	17	19	21	23
1	Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	28.95%	57.89	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	95%	96%	97%	98%	99%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	6	8	9		15	17	19	21	23
2	Tercapainya kapabilitas APIP	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya SDM aparatur pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	95%	96%	97%	98%	99%	100%

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dalam lampiran dari laporan ini.

5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan SKPD

a. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan panduan, pegangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

b. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya, baik melalui APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Se jauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi dan kebijakan Inspektorat tertuang dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<p>1. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah</p>	<p>1. Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek dan evaluasi</p> <p>2. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas terperiksa</p>	<p>1. Pelaksanaan bimtek dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD</p> <p>2. Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan</p>
2.	Tercapainya kapabilitas APIP	<p>3. Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP.</p> <p>4. Meningkatnya aparat pengawas intern pemerintah (API P) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi</p>	<p>3. Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan</p>	<p>3. Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko.</p> <p>4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan</p>

B. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2018 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Bupati dengan Inspektur untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra

dengan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Inspektorat.

Perjanjian kinerja juga dibuat untuk eselon III dengan eselon II dan eselon III dengan eselon IV yang merupakan penjabaran kesepakatan kerja Bupati dengan eselon II.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Inspektorat untuk tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan skala kriteria penilaian pencapaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **sangat tinggi** dengan nilai **98,84 %**.

Capaian kinerja setiap sasaran keseluruhan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis adalah :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Inspektorat

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	81,81%	Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	101,05%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	112,5%	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 hanya berdasarkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2018 sedangkan pada program dan kegiatan penunjang bagi Inspektorat yang merupakan penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengawasan dilakukan pengukuran dibagian bawah setelah pembahasan sasaran strategis.

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

Sasaran strategis :

1 Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 indikator. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	persentase	28,95 %	23,68%	81,81 %
Capaian kinerja Sasaran				81,81%

Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dari kegiatan:

➤ Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan bimtek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, evaluasi SPIP dan evaluasi PMPRB.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 174.502.400,-, realisasi keuangan sebesar 97,53% atau sebesar Rp. 170.191.398,- dengan keluaran kegiatan adalah:

- Pelaksanaan bimbingan teknis PMPRB terealisasi 100%
- Pelaksanaan bimbingan teknis SPIP terealisasi 100%
- Pelaksanaan bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dengan sasaran perangkat desa dari 37 desa dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat terealisasi sebesar 100%.
- Pelaksanaan evaluasi SPIP dengan sasaran 11 SKPD di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat terealisasi sebesar 100%
- Pelaksanaan evaluasi PMPRB dengan sasaran 12 SKPD di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2018 adalah sebesar 81,81 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **tinggi**. Dari target 11 SKPD yang pelaksanaan SPIP nya pada level terdefinisi hanya 9 SKPD yang dikategorikan sebagai SKPD yang mencapai level 3 (terdefinisi), 9 SKPD tersebut adalah SKPD yang menjadi sampel pada pelaksanaan evaluasi penilaian maturitas SPIP tingkat Kabupaten dan mengikuti kegiatan bimtek SPIP yang diadakan oleh Inspektorat dengan mengundang Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara SKPD lainnya yang menjadi target kegiatan sosialisasi dan evaluasi SPIP pada akhir tahun 2018 masih berada pada level 1 (rintisan) dan level 2 (berkembang).

Penyebab tidak tercapainya target adalah :

Untuk 11 SKPD yang mendapat sosialisasi dan evaluasi SPIP di tahun 2018 masih belum memahami dengan baik tentang SPIP sehingga sebagian besar dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai bukti adanya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada lingkungan SKPD masing-masing belum dapat dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Solusi untuk masalah ini:

Untuk tahun 2019 akan dilakukan kegiatan pendampingan secara penuh kepada 11 SKPD yang telah mendapatkan sosialisasi SPIP di tahun 2018 agar dapat memiliki pemahaman yang memadai tentang SPIP dan menyiapkan semua dokumen pendukung yang dibutuhkan

sehingga diharapkan ketika dilakukan evaluasi kembali maka 11 SKPD tersebut dapat mencapai target pada level 3.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi*” disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	174.502.400	170.191.398	97,53%
Capaian kinerja keuangan				97,53%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran pertama adalah 100 % : 97,53 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 2,47 %.

Perbandingan target kinerja Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	28,95%	N/A	23,68%	N/A	81,81%

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Pada tahun Renstra sebelumnya tidak tercantumkan target kinerja ini. Pada tahun 2017 masih belum ada target kinerja pada kegiatan ini masih berupa N/A (*not available*) tetapi sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut, antara lain: mengirimkan tenaga APIP untuk mengikuti diklat mengenai SPIP, memfasilitasi kegiatan

bimtek tentang SPIP yang diadakan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan juga ikut serta dalam Tim Evaluasi SPIP yang di dampingi oleh Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 kegiatan bimtek SPIP kembali lagi diadakan untuk pencapaian target maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan 9 SKPD sampel yang mendukung tercapainya target RPJMD tersebut. Dengan kerja keras dari semua pihak maka akhirnya target maturitas SPIP untuk tingkat Kabupaten dapat terealisasi yaitu pada Level 3.

Akan tetapi untuk target kinerja Inspektorat pada tahun 2018 yaitu persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi masih belum dapat terealisasi 100% karena permasalahan yang sudah dikemukakan pada paragraf sebelumnya.

Sasaran strategis :

2

Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 indikator. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	persentase	95 %	96 %	101,05 %
Capaian kinerja Sasaran				101,05%

Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan di bawahnya
4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2018 adalah sebesar 101,05 % yang berarti masuk dalam katagori capaian **sangat tinggi**.

Keberhasilan ini dikarenakan :

Realisasi atas Indikator kinerja untuk sasaran strategis ke satu melebihi dengan target yang direncanakan. Adapun pencapaian kinerja ini terperinci sebagai berikut:

- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal sebesar 99,6% dengan perincian jumlah temuan 473 dan jumlah rekomendasi 1006, rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 1002;
- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal di desa sebesar 93% dengan jumlah temuan 1197 dan rekomendasi 2168, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 2017.
- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal pada SKPD sebesar 97% dengan jumlah temuan 1142 dan jumlah rekomendasi 2199, jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar 2127.

Khusus untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini diwakili oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan peringkat pertama se Provinsi Kalimantan Tengah dalam Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester TLHP BPK Semester II Tahun 2018 (foto terlampir).

Adapun pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan pengawasan yang berada dalam program ini diuraikan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - a) Pada sub kegiatan pemeriksaan regular dan audit kinerja terhadap 20 SKPD yang direncanakan terealisasi 17 SKPD atau sebesar 85%. Dari rencana PKPT Tahun 2018 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 20 SKPD, 3 SKPD yang tidak dilaksanakan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Hal yang menjadi penyebab realisasi pelaksanaan pemeriksaan dan audit kinerja hanya terdapat pada 17 SKPD karena pada saat yang bersamaan dengan jadwal PKPT Tahun 2018 terdapat pemanggilan pada pejabat Fungsional Tertentu Auditor untuk mengikuti kegiatan

diklat perjenjangan serta adanya kegiatan pengawasan diluar PKPT Tahun 2018 berupa pemeriksaan khusus. Sehingga pada akhirnya jadwal untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan pada 3 SKPD tersebut tidak dapat terpenuhi.

- b) Pelaksanaan reviu dan evaluasi terlaksana sebesar 100% dari rencana pelaksanaan atas Reviu LKIP Tahun 2017, Evaluasi SAKIP tahun 2017, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2018, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019, Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2018, Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, Reviu dan *inputting* data penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta kepatuhan atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2018 Triwulan I-III, dan Reviu dan *inputting* data penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta kepatuhan atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2017 Triwulan IV.
 - c) Pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu penggunaan dana desa dan alokasi dana desa pada PKPT Tahun 2018 direncanakan pelaksanaan pengawasan sebanyak 37 kali dengan obrik desa terealisasi sebesar 100%.
 - d) Pelaksanaan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi dana BOS pada 7 sekolah dasar terealisasi sebesar 100%.
- Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 27.000.000,- realisasi keuangan sebesar 92,50% atau sebesar Rp. 24.975.000,- dengan keluaran kegiatan adalah pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan (bupati). Sub kegiatan

pemeriksaan khusus pada tahun 2018 ini adalah pemeriksaan atas usulan penetapan daftar hitam oleh dinas PUPR pada 5 (lima) penyedia jasa dan 1 (satu) sub kegiatan probity audit. Target jumlah pengaduan masyarakat atau berdasarkan perintah pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah dalam satu tahun dengan keluaran berupa 6 (enam) LHP dari 6 (enam) kasus yang masuk sehingga terealisasi sebesar 100%.

- Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya

Penanganan kasus terhadap laporan mengenai ada indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka agar terwujudnya pelaksanaan kebijakan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan kasus tersebut dilaksanakan jika ada surat masuk berisi pengaduan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 49.350.000,- realisasi keuangan sebesar 87,65% atau sebesar Rp. 43.253.030,- dengan keluaran kegiatan adalah pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat dan perintah pimpinan (bupati). Sub kegiatan pemeriksaan khusus pada wilayah pemerintahan di bawahnya di tahun 2018 ini adalah perhitungan kerugian negara, pemeriksaan atas ADD, audit investigasi pada desa di Kecamatan Pangkalan Banteng. Target jumlah pengaduan masyarakat atau berdasarkan perintah pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada wilayah pemerintahan di bawahnya dalam satu tahun dengan keluaran berupa 3(tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari 3 (tiga) kasus yang diadukan terealisasi sebesar 100%.

- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Dalam rangka terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan (jumlah obrik yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pengawasan), diperlukan pengawasan lebih lanjut demi meminimalkan jumlah tunggakan dan administrasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan serta untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*).

Hasil tindak lanjut dari temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Kotawaringin

Barat dapat terselesaikan dengan baik. Kegiatan ini memiliki target kinerja sebesar 70 obrik, dengan realisasi 103 obrik yang telah ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya. Dengan total data temuan baik dari kegiatan pemeriksaan internal maupun eksternal sejumlah 2812 dan jumlah rekomendasi 5373, jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebesar 5146 atau sekitar 96%.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 402.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,40% atau sebesar Rp. 396.374.501,- Pencapaian kinerja keuangan sasaran *“Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah ”* disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	1.508.692.050	1.454.073.275	96,38%
Capaian kinerja keuangan				96,38%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran kedua adalah 100 % : 96,38 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 3,62 %.

Perbandingan target kinerja Renstra, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 disajikan pada tabel 3.8. Tabel 3.8.

No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	95%	94%	96%	100%	101,05%

Data yang disajikan dari tahun 2017 karena pada tahun 2016 dan sebelumnya indikator ini tidak menjadi indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat.

3

Sasaran strategis :

Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis diukur melalui 1 indikator. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	Dokumen	Level 3	Level 3 (tidak penuh)	100%
Capaian kinerja Sasaran					100%

Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dari kegiatan:

- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2018 adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam katagori capaian **sangat tinggi**.

Keberhasilan ini dikarenakan :

Realisasi atas Indikator kinerja untuk sasaran strategis ini sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2018 pemenuhan infrastruktur terkait pemenuhan kapabilitas APIP pada level 3 terus diupayakan untuk dapat terpenuhi sehingga berdasarkan penilaian dari BPKP pusat maka level kapabilitas Inspektorat Kotawaringin Barat masih berada pada level 3 tidak penuh. Upaya yang dilakukan adalah dengan terus menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi data-data infrastruktur untuk mencapai Level 3 contohnya adalah dengan mengumpulkan notulen rapat terkait penyusunan PKPT berbasis resiko, mengumpulkan hasil pelaksanaan audit kinerja, audit ketaatan dan kelengkapan lain yang masih dibutuhkan untuk mencapai level 3 penuh. Pada tahun 2018 ini dilakukan kegiatan koordinasi ke kecamatan-kecamatan dan perangkat daerah terkait untuk menentukan faktor resiko pada obyek pemeriksaan baik desa dan SKPD. Hasil laporan kegiatan tersebut menghasilkan dokumen-dokumen seperti Peta *Audit Universe* yang berbasis resiko dan menjadi dasar dalam melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko untuk tahun 2019. Selain itu dilaksanakan kegiatan survey layanan APIP dengan tujuan untuk mengetahui secara obyektif persepsi auditi terhadap kinerja pelaksanaan audit Inspektorat Kotawaringin Barat yang langsung dirasakan oleh auditi sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan yang diterima. Pada tahun 2018 ini juga dilakukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri tentang Aplikasi Kendali Mutu bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dimaksudkan agar aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat penunjang dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi para APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan lebih efektif.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP* ” disajikan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10.

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	126.407.800	104.039.650	82,30%
Capaian kinerja keuangan				82,30%

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran kedua adalah 100 % : 82,30 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 17,7 %. Realisasi keuangan sebesar 82,30% disebabkan adanya efisiensi pada honor narasumber dan biaya akomodasi dan transportasi bagi narasumber. Selain itu kegiatan rapat koordinasi tentang PKPT tahun 2019 di Palangka Raya hanya menggunakan anggaran untuk 1 orang saja dari 4 orang yang direncanakan.

Perbandingan target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2018 disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11.

No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3 (tidak penuh)	100%	100%

Data yang disajikan dari tahun 2017 karena pada tahun 2016 dan sebelumnya indikator ini tidak menjadi indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat.

4	Sasaran :
	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis diukur melalui 1 indikator. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	%	96%	108 %	112,5 %

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dari kegiatan:

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran kinerja adalah sebesar **112,5%** yang berarti masuk dalam katagori **sangat tinggi**.

Dari target 25 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan diklat teknis dan diklat perjenjangan, anggaran dapat terkelola dengan baik sehingga total ada 27 orang yang mengikuti diklat teknis dan diklat perjenjangan. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat sebagai instansi yang berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah sangat mendukung peningkatan kapasitas aparaturnya. Realisasi didukung oleh banyak pihak salah satunya adalah program-program diklat teknis yang diadakan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 ini ada 3 orang auditor yang mengikuti diklat perjenjangan auditor muda, sehingga total ada 10 orang terhitung dari tahun 2017 yang telah mengikuti diklat perjenjangan auditor muda dan ujian sertifikasi auditor muda dan telah dinyatakan lulus sebagai auditor muda. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP Inspektorat Kotawaringin Barat. Tetapi pada tahun 2018 ini ada 2 orang auditor dan 1 orang P2UPD yang telah memasuki masa purna tugas sedangkan tidak ada penambahan calon auditor lewat proses penjangkaran seleksi CPNS sehingga hal ini mempengaruhi dalam beban pelaksanaan tugas pengawasan pada tahun 2018 ini.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi terdapat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13.

Indikator Kerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	310.681.800	304.543.603	98,02%
Capaian kinerja keuangan			98,02%

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan untuk sasaran tersebut adalah 100 % dengan 98,02 %. Efisiensi anggaran sebesar 1,98%.

Perbandingan target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan 2018 disajikan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14.

No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	95%	96%	95%	108%	100%	112,5%

Data yang disajikan dari tahun 2017, karena pada tahun 2016 dan sebelumnya indikator ini tidak menjadi indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat.

Adapun capaian kinerja pada program dan kegiatan yang menjadi penunjang terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15.

No.	Sasaran Penunjang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional	Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa pada tahun 2018, semua indikator kinerja untuk sasaran penunjang yang menjadi penunjang terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

A. Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.986.730.000 yang mengalami kenaikan dalam DPPA menjadi Rp.5.002.956.000. Anggaran belanja langsung sebesar Rp3.546.819.000 dan mengalami peningkatan dalam DPPA menjadi Rp.3.696.819.000.

Data anggaran dan realisasi DPA Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2018 tersaji dalam tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16.

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	1. Gaji dan tunjangan	2.541.897.000	2.494.441.842	98,13
	2. Tambahan penghasilan PNS	2.461.059.000	2.388.240.685	97,04
	Jumlah I	5.002.956.000	4.882.682.527	97,60
II.	BELANJA LANGSUNG			
	1. Belanja pegawai	146.431.600	145.052.312	99,06
	2. Belanja barang/jasa	2.893.828.400	2.785.525.938	96,26
	3. Belanja modal	656.559.000	655.511.125	99,84
	Jumlah II	3.696.819.000	3.586.089.375	97,00
	Jumlah I dan II	8.699.775.000	8.468.771.902	97,34
	Capaian kinerja Keuangan			97,34

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2018 adalah sebesar 97,34 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **“sangat tinggi”**.

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17.

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	2.008.500	44,63
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, listrik	99.582.366	95.809.168	96,21
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	3.600.000	2.318.600	64,41
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95.848.384	90.701.059	94,63
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	71.656.600	71.641.000	99,98
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000	8.700.000	96,67
7	Penyediaan alat tulis kantor	49.995.700	49.931.100	99,87
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.238.000	34.182.000	99,84
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4.200.000	4.200.000	100,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88.000.000	87.202.500	99,09
11	Penyediaan makanan dan minuman	15.125.000	15.125.000	100,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	132.000.000	131.829.045	99,87
13	Pembangunan gedung kantor	135.250.000	135.113.000	99,90
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	356.309.000	356.251.625	99,98
15	Pengadaan meubelair	71.000.000	70.944.000	99,92

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.060.000	21.010.523	99,77
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.500.000	7.975.000	51,45
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.248.000	7.235.000	99,82
19	Pengadaan mesin/kartu absensi	6.000.000	6.000.000	100,00
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	28.600.000	28.459.200	99,51
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24.200.000	24.103.200	99,60
22	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	279.000.000	277.880.130	99,60
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.910.000	2.910.000	100,00
24	Penyusunan laporan keuangan semesteran	330.000	330.000	100,00
25	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	21.381.900	21.381.799	100,00
26	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	293.500.000	287.986.803	98,12
27	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	17.181.800	16.556.800	96,36
28	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.029.542.050	989.470.744	96,11
29	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	27.000.000	24.975.000	92,50

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
30	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	174.502.400	170.191.398	97,53
31	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	49.350.000	43.253.030	87,65
32	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	402.800.000	396.374.501	98,40
33	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	126.407.800	104.039.650	82,30
	Jumlah	3.696.819.000	3.586.089.375	97,00

Selama tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dimana 8 (delapan) kegiatan merupakan kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari realisasi keuangan kegiatan di atas terdapat beberapa kegiatan penunjang yang penyerapan anggarannya dibawah 85%. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.

Permasalahan:

Pada kegiatan ini realisasi keuangan terserap 44,63% karena surat menyurat yang keluar di tahun 2018 sebagian menggunakan kemajuan teknologi yaitu melalui email dan sebagainya, sehingga tidak terserap anggaran yang telah disediakan.

- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Permasalahan:

Pada kegiatan ini realisasi keuangan terserap 64,41% karena menyesuaikan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimiliki Inspektorat.

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Permasalahan:

Pada kegiatan ini realisasi keuangan terserap 51,45 % karena belanja BBM tidak diampurkan.

Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.696.819.000 terealisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.586.089.375 atau 97,00 % sehingga masuk dalam kategori capaian "**sangat tinggi**".

BAB IV

PENUTUP

Dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah dengan signifikan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik terhadap sasaran - sasaran strategis yang telah direncanakan. Hasil capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2018 sebesar 98,84 % dengan kategori **sangat tinggi** sedangkan capaian kinerja keuangan 97,34 % dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.586.089.375,- masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini menunjukkan kinerja Inspektorat telah melakukan efisiensi sebesar 2,66 %.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Inspektorat berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan peningkatan maturitas SPIP di SKPD
2. Meningkatkan kapabilitas APIP
3. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Meningkatkan peran dan layanan APIP khususnya dalam layanan jasa konsultasi sebagai upaya pencegahan tindak korupsi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pengawasan.
6. Peningkatan koordinasi, konsultasi bersama semua unsur penyelenggara pemerintah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Januari 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



AGUS SUPARJI, SH, MH
NIP. 19600822 198603 1 017

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan HM. Rafi'i No. 16 PANGKALAN BUN-KALIMANTAN TENGAH
Telp. (0532) 24475-24476 Fax (0532) 24475

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 700/27/V-a/2017/ITKAB

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2022

INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA** : IKU Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 November 2017



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

Lampiran 1 : Keputusan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 700/ 27 /V-a/2017/ITKAB
 Tanggal : 23 November 2017

INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Visi Bupati :** • GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS
- Misi Bupati :** • Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Tugas pokok :** • membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- Fungsi :**
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	Jumlah SKPD yang SPIP nya telah berada pada level terdefinisi dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Sekretaris dan Irbanwil	Laporan Hasil Evaluasi SPIP
Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi pemeriksaan eksternal dan internal hasil pemeriksaan dikali 100%	Sekretaris dan Irbanwil	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Penentuan level dari penilaian BPKP Provinsi	Satgas Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian BPKP Provinsi
Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Jumlah SDM APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi dibagi jumlah SDM APIP yang ada di Inspektorat dikali 100%	Sekretaris	Peta kompetensi

Pangkalan Bun, 23 November 2017



RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	28.95%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	95%
3	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
4	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	96%

Pangkalan Bun, Januari 2018

Inspektur

Kabupaten Kotawaringin Barat



SUYANTO, SH. MH

NIP. 19640418 1992003 1 009

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	28,95%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	95%
3	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
4	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	96%

Pangkalan Bun, November 2018

Inspektur

Kabupaten Kotawaringin Barat



AGUS SUPARJI, SH. MH

NIP. 19600822 198603 1 017

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	28,95%	23,68%	81,81%
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	95%	96%	101,05%
3	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3 (tidak penuh)	100%
4	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	96%	108%	112,50%

Jumlah pagu anggaran belanja langsung pada APBD Perubahan Inspektorat Tahun 2018 sebesar Rp. 3.696.819.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.586.089.375,- atau 97%.

Pangkalan Bun, Januari 2019

Inspektur

Kabupaten Kotawaringin Barat

